

**ANALISIS *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP PENYALURAN
BANTUAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM) PADA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH (UKM), TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI DI KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG (SIDRAP)**

Diajukan oleh:

Mardiany

4518012006



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Peersyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2022

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Analisis *Good Governance* Terhadap Penyaluran Bantuan Usaha Kecil Mengengah (UKM) Pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Di Kabupaten Sidrap

Nama : Mardiany

NIM : 4518012006

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Manajemen

Tempat Penelitian : Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidrap

Telah Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Muhlis Ruslan, SE., M.Si


Rafiuddin, SE., M.Si

Mengetahui dan Mengesahkan :

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Bosowa

Ketua Program Studi Manajemen


Dr. Hj. Herminaty Abu Bakar, S.E., M.Si


Ahmad Jumarding, SE., M.M

Tanggal Pengesahan .

PERNYATAAN KEORSINILAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mardiany

Nim : 4518012006

Jurusan : Manajemen

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Judul : Analisis Good Governance Terhadap Penyaluran Bantuan Usaha Kecil Menengah (UKM) Pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap Di Kabupaten Sidrap.

Menyatakan bahwa dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan dapat tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 28 Juli 2022

Mahasiswa yang bersangkutan

 
Mardiany

**ANALISIS GOOD GOVERNANCE TERHADAP PENYALURAN BANTUAN
USAHA KECIL MENENGAH (UKM) PADA DINAS KOPERASI, UKM,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DI KABUPATEN SIDRAP DI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Oleh :

MARDIANY

**Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bosowa**

ABSTRAK

MARDIANY.2022.Skripsi.Analisis *Good Governance* Terhadap Penyaluran Bantuan Usaha Kecil Menengah (UKM) Pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dibimbing oleh Dr. Muhlis Ruslan SE.,M.Si dan Rafiuddin SE.,M.Si.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, supremasi hukum dan keadilan dan kesetaraan penyaluran bantuan UKM pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap di Kabupaten Sidrap.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *good governance* dalam penyaluran bantuan telah diterapkan, meskipun tidak semua prinsip *good governance* diterapkan secara optimal dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci : *Good Governance*, Penyaluran Bantuan, transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, supremasi hukum, keadilan dan kesetaraan

**GOOD GOVERNANCE ANALYSIS OF SMALL MEDIUM ENTERPRISES (SME)
DISTRIBUTION ON COOPERATIVE OFFICES, SMEs, MANPOWER AND
TRANSMIGRATION IN SIDENRENG RAPPANG DISTRICT**

**by:
MARDIANY**

**Prodi Management Faculty Of Economics and Business
University Bosowa**

ABSTRACT

MARDIANY.2022.Skripsi.Analysis of Good Governance on the Distribution of Small and Medium Enterprises (UKM) Assistance at the Cooperative, SME, Manpower and Transmigration Service in Sidenreng Rappang (Sidrap) Regency. Muhlis Ruslan SE., M.Si and Rafiuddin SE., M.Si.

The purpose of the study was to determine and analyze the application of the principles of transparency, accountability, responsibility, rule of law and justice and equality in the distribution of SME assistance to the Office of Cooperatives, SMEs, Manpower and Transmigration in Sidrap Regency.

The results of the study indicate that the application of good governance in the distribution of aid has been implemented, although not all principles of good governance are applied optimally in its implementation.

Keywords: Good Governance, Aid Distribution, transparency, accountability, responsibility, rule of law, fairness

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepa Tuhan yang Maha Esa, atas segala kasih dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Good Governance Terhadap Penyaluran Bantuan Usaha Kecil Menengah (UKM) Pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap)”** sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Bosowa Makassar.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari banyak pihak, sehingga melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, bimbingan serta saran yang sangat bermanfaat selama proses penulisan.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis, Bapak Bakri dan Ibu Wali, yang telah melahirkan, membesarkan, dan kepada saudara(i) saya yang telah memberikan dukungan moral serta memberikan doa secara tulus dan penuh kesabaran kepada penulis. Seluruh teman seperjuangan yang telah mendukung penulis dari awal berkuliah hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si selaku Rektor Universitas Bosowa
2. Ibu Dr. HJ. Herminawati Abu Bakar SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.

3. Ibu Indrayani Nur, S.Pd., SE., M.Si Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
4. Kepada Bapak Dr. Muhlis Ruslan, SE., M.Si dan Rafiuddin, SE., M.Si sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi dan memberi bantuan literature, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulis.
5. Bapak Ahmad Jumarding, SE.,M.M Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar
6. Seluruh Dosen Universitas Bosowa yang telah memberikan Ilmu dan Pendidikannya kepada penulis sehingga wawasan penulis bias bertambah. Beserta seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa, terima kasih atas bantuannya dalam pengurusan Administrasi.
7. Bapak Andi Safari Renata SIP.,M.Si selaku kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap beserta seluruh pegawai atas pemberian izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di kantor Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Besar harapan semoga Tuhan mencurahkan berkat, dan kasih karunia-Nya kepada kita semua sehingga apa yang telah dipaparkan penulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Makassar, 28 Juli 2022

Mardiany

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEORSINILAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Manajemen Keuangan.....	7
2.2 Kerangka Teori	8
2.2.1 <i>Good Governance</i>	8
2.2.2 <i>Transparansi (Transparency)</i>	11
2.2.3 <i>Akuntabilitas (Accountability)</i>	15
2.2.4 <i>Pertanggung Jawaban (Responsibility)</i>	18
2.2.5 <i>Supremasi Hukum</i>	19
2.2.6 <i>Keadilan dan Kesetaraan (Fairness)</i>	20
2.2.7 <i>Usaha Kecil Menengah (UKM)</i>	21
2.2.8 <i>Penyaluran Bantuan UKM</i>	22
2.3 Kerangka Pemikiran	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	25
3.2 Metode Pengumpulan Data	25
3.3 Jenis dan Sumber Data	27

3.3.1 Jenis Data	27
3.3.2 Sumber Data.....	27
3.4 Metode Analisis Data	28
3.5 Defenisi Operasional	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Gambaran Umum Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap.....	31
4.1.1 Sejarah Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap.....	32
4.1.2 Visi dan Misi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap.....	32
4.2 Struktur Organisasi	34
4.3 Deskripsi Data.....	39
4.4 Hasil Penelitian	41
4.4.1 Penerapan <i>Good Governance</i> Terhadap Penyaluran Bantuan Pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap.....	41
4.4.2 Transparansi (<i>Tranparency</i>).....	42
4.4.3 Akuntabilitas (<i>Accountability</i>).....	44
4.4.4 <i>Responsibility</i> (Pertanggung Jawaban)	46
4.4.5 Supremasi Hukum.....	49
4.4.6 <i>Fairness</i> (Keadilan dan Kesetaraan).....	52
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian	55
4.5.1 Transparansi (<i>Ttansparency</i>).....	55
4.5.2 Akuntabilitas (<i>Accountability</i>).....	56
4.5.3 Responsibilitas (<i>Responsibility</i>)	58
4.5.4 Supremasi Hukum	58
4.5.5 <i>Fairness</i> (Keadilan dan Kesetaraan)	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	61
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran	62


DAFTAR PUSTAKA..... 63

LAMPIRAN.....



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	25
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap Kabupaten Sidrap	35



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Informan Penelitian	41
Tabel 4.2 Pendapat Informan Terhadap Penerapan Prinsip Transparansi	42
Tabel 4.3 Pendapat Informan Terhadap Penerapan Prinsip Akuntabilitas	45
Tabel 4.4 Pendapat Informan Terhadap Penerapan Prinsip Responsibilitas	47
Tabel 4.5 Pendapat Informan Terhadap Penerapan Prinsip Supremasi Hukum	50
Tabel 4.6 Pendapat Informan Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan dan Kesetaraan	53

UNIVERSITAS

BOSOWA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara, khususnya Indonesia pastinya menginginkan sistem tata kelola pemerintahannya berjalan dengan baik. Tata Kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan suatu keharusan, bahkan dianggap penting untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Di Indonesia sendiri, istilah *Good Governance* diartikan sebagai konsep pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa di mana pandangan ini didasarkan pada suatu kesepakatan yang menyangkut pengaturan negara yang dibuat bersama oleh masyarakat, pemerintah dan sektor swasta. .

Di Indonesia, *Good Governance* mulai muncul dan ditetapkan pada era reformasi di mana pada saat itu, terjadi perombakan dalam sistem pemerintahan dah hal itu juga yang menjadi dorongan masyarakat untuk mewujudkan sistem management pemerintahan yang professional dan menekankan pada sistem pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sehingga *Good Governance* merupakan salah satu tuntutan yang mutlak diterapkan dalam sistem pemerintahan yang baru pada saat itu. Dalam pelaksanaan *Good Governance* di Indonesia tidak lepas dari prinsip *Good Governance* itu sendiri. Prinsip *Good Governance* dapat berperan sebagai pemegang kendali bagi pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan bebas dari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Seiring dengan perkembangannya, pelaksanaan *Good*

Governance di Indonesia sampai saat ini belum bisa dikatakan sepenuhnya berhasil karena masih memiliki sejumlah kendala.

Konsep *good governance* sendiri muncul akibat kurang efektifnya kinerja aparatur pemerintahan. Di antaranya masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan pemerintahan. Sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Terbukti dengan kritisnya masyarakat dalam menanggapi informasi-informasi yang ada dan usaha-usaha untuk mendapatkan informasi yang transparan. Dengan demikian, sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan *good governance* pemerintah dituntut untuk memberikan pertanggung jawaban yang lebih transparan dan akurat. Birokrasi pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan karena merupakan salah satu sarana utama dalam mendukung dan mempercepat upaya pembangunan.

Peneliti Melakukan penelitian di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap di Kabupaten Sidrap yang dapat menunjang pembangunan dan perkembangan yang tentunya memiliki kekuatan dan kelemahannya terendiri. Penilaian kinerja pegawai dinilai sangat penting demi menunjang pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian organisasi publik disetiap pemerintah daerah dalam pelaksanaan otomi daerah diperlukan sumber daya manusia yakni aparatur pemerintah daerah yang mampu mewujudkan karakteristik *good governance* dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelaksanaannya.

UKM (Usaha Kecil Menengah) merupakan suatu kegiatan usaha yang

memiliki perananan penting dalam perekonomian Indonesia. UKM memiliki kemampuan untuk menyerap tenaga kerja guna menekan jumlah pengangguran yang ada di Indonesia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Mengingat besarnya peran UKM, maka pemerintah melalui instansi terkait yaitu Kementerian Koperasi dan UKM telah meluncurkan berbagai program bantuan, Terkhusus pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap yang ada di Kabupaten Sidrap. Salah satu program yang ada di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi yaitu pemberian bantuan modal baik itu dalam bentuk Uang, peralatan atau barang kepada pelaku UKM secara gratis dengan syarat bantuan tersebut benar-benar dipergunakan dalam pengembangan usaha yang dijalankan. Jenis bantuan yang diberikan kepada pelaku UKM ini dapat berupa alat pembuatan kue, alat pertukangan baik itu pertukangan kayu atau batu, dan mesin penggiling serta bantuan modal bagi usaha baru atau pemula.

Dalam hal ini, Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap berperan sebagai penyalur bantuan sekaligus fasilitator. Dalam upaya pemerintah untuk mengembangkan UKM melalui penyaluran bantuan berupa peralatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap tentunya tidak lepas dari perlu dilakukan kajian untuk mengetahui apakah prinsip *Good Governance* telah diterapkan dengan baik khususnya dalam prinsip Transparansi dan Akuntabilitas pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap yang ada di Kabupaten Sidrap dalam penyaluran bantuan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul
“ANALISIS *GOOD GOVERNANCE* BANTUAN UKM PADA DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DI KABUPATEN SIDRAP DI KABUPATEN SIDRAP”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan prinsip transparansi terhadap penyaluran bantuan UKM di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap di Kabupaten Sidrap ?
2. Bagaimanakah penerapan prinsip akuntabilitas terhadap penyaluran bantuan UKM di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap di Kabupaten Sidrap?
3. Bagaimanakah penerapan prinsip responsibilitas terhadap penyaluran bantuan UKM di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap di Kabupaten Sidrap?
4. Bagaimanakah penerapan prinsip supremasi hukum terhadap penyaluran bantuan UKM di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap di Kabupaten Sidrap?
5. Bagaimanakah penerapan prinsip keadilan dan kesetaraan terhadap penyaluran bantuan UKM di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap di Kabupaten Sidrap?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip transparansi terhadap penyaluran bantuan UKM di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap di Kabupaten Sidrap.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas terhadap penyaluran bantuan UKM di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap di Kabupaten Sidrap.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip responsibilitas terhadap penyaluran bantuan UKM di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap di Kabupaten Sidrap.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip supremasi hukum terhadap penyaluran bantuan UKM di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap di Kabupaten Sidrap.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip keadilan dan kesetaraan terhadap penyaluran bantuan UKM di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap di Kabupaten Sidrap.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dengan meneliti topik ini sebagai berikut :

1. Manfaat akademik
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya,

b. Penelitian ini dapat berguna dan memberikan pemahaman bagi peneliti yang akan datang.

c. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai penambah ilmu atau wawasan bagi mahasiswa.

2. Manfaat Sosial

a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu, pengetahuan dan informasi bagi penulis.

b. Bagi institusi yang diteliti, penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi institusi, khususnya di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap di Kabupaten Sidrap.

BOSOWA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Manajemen Keuangan

Manajemen merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan sebgaiian sumber daya yang ada dalam perusahaan, sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien. Menurut Dadang Supriyatna dan Andi Sylvana (2011:13) secara sederhana manajemen berorientasi kepada dua hal, yaitu mengawasi orangn bekerja dan mengurus uang. Sehingga manajemen dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan memngawasi/mengatur administrasi keuangan dengan baik. Manajemen yang baik baru dan dapat dicapai jika diterapkan dengan tegas dan disiplin, agar usaha yang dilakukan dapat berjalan lancar dan sesuai dengantujuan yang diharapkan. Menurut Andri Feriyanto dan Endang Shyta Triana (2015:4) manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur (mengelola). Manajemen adalah suatu proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau ketampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan kegiatan-kegiatan orang lain.

Manajemen keuangan merupakan salah satu fungsi operasional perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang pada dasarnya dilakukan oleh individu, perusahaan, maupun pemerintah. Manajemen kuangan memiliki peranan penting dalam perkembangan sebuah perusahaan. Manajemen keuangan adalah

salah satu ilmu pengetahuan yang penting, dengan mempelajari ilmu manajemen keuangan, seseorang akan mempunyai kesempatan yang lebih luas dalam pekerjaan dan perkembangan karirnya. Menurut Agus Harjito dan Martono (2012:4) manajemen keuangan atau dalam literatur lain di sebut pembelanjaan, adalah segala aktivitass perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana dan mengelola aset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 *Good Governance*

Good governance merupakan syarat utama untuk memenuhi aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita dan tujuan suatu bangsa dan negara. Konsep *governance* secara sederhana mengacu pada proses pengambilan keputusan dan implementasinya yang berlaku dan berlangsung di semua tingkatan, baik itu di tingkat nasional maupun ditingkat lokal, baik itu ditingkat pusat maupun daerah. Pengertian dari *Good Governance* sampai saat ini berbeda-beda, tetapi memiliki maksud yang sama yakni agar pengelolaan pemerintahan yang baik dari sebelumnya. *Good governance* secara umum sering diartikan sebagai tata Kelola pemerintahan yang baik di mana dalam penyelenggaraan manajemen pembangunannya sudah bersifat solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Serta, tidak adanya indikasi terjadinya korupsi yang menguntungkan salah satu pihak sedangkan pihak yang lain dirugikan. Suatu pemerintahan dapat dikatakan baik adalah ketika kebijakan yang diterapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut Bank Dunia (*World Bank*) istilah *Good Governance* merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bersifat solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi serta cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi guna sebagai pengembangan masyarakat. Dalam hal ini *good governance* menurut Bank Dunia (*World Bank*) lebih menekankan pada tata cara pemerintah dalam mengelolah sumber daya sosial dan ekonomi guna kepentingan pembangunan masyarakat. *United Nations Development Programme* (UNDP) mengungkapkan bahwa *Good Governance* merupakan suatu bentuk pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam pengelolaan masalah yang dihadapi suatu bangsa dengan melibatkan semua aktor. Dengan demikian, *Good Governance* menurut UNDP lebih menekankan kepada aspek politik, ekonomi dan administratif dalam pengelolaan negara.

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) (2000) *Good Governance* merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga “kesinergisan” intraksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor KEP-117/M-MBU/2002, *Good Governance* merupakan proses dari struktur yang digunakan oleh BUMN dalam meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan untuk mewujudkan nilai dari pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan dari stakeholders lainnya, berdasarkan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *Good Governance* adalah tata kelola perusahaan atau organisasi yang baik dengan menerapkan asas-asas atau prinsip-prinsip dari *Good Governance* itu sendiri baik itu ditingkat pusat atau daerah.

Good Governance memiliki tiga pilar utama yang saling berhubungan dan saling bersinergi serta menjadi faktor yang mendukung kemampuan suatu negara dalam menjalankan *Good Governance*. Ketiga pilar tersebut yakni pemerintahan, masyarakat madani, serta sektor swasta. Secara konseptual agar penerapan *Good Governance* berjalan dengan baik ketiga pilar tersebut harus dalam posisi yang seimbang dan saling kontrol karena ketiganya memiliki peran masing-masing. Apabila salah satu pilar menjadi dominan dari pada pilar yang lain maka yang terjadi adalah dominasi kekuasaan atas dua pilar tersebut. Kunci terpenting untuk memahami *good governace* adalah dengan memahami prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, dapat diperoleh tolak ukur kinerja suatu pemerintahan, apakah pemerintahan tersebut baik atau buruk.

Dari berbagai hasil kajiannya, Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan bahwa ada Sembilan aspek fundamental dalam perwujudan *Good Governance*, yaitu Partisipasi (*participation*), Penegakan hukum (*rule of law*), Transparansi (*transparency*), Responsif (*responsiveness*), Orientasi kesepakatan (*consensus orientation*), Keadilan (*equity*), Efektivitas (*effectiveness*) dan efisiensi (*efficiency*), Akuntabilitas (*accountability*), Visi strategis (*strategic vision*).

Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk menganalisis prinsip *Good Governance*, di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi yaitu

- a. Transparansi (*Transparency*),
- b. Akuntabilitas (*Accountability*),
- c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*),
- d. Kepastian Hukum,
- e. Keadilan dan Kesetaraan (*Fairness*).

2.2.2 Transparansi (*Transparency*)

Konsep transparansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta penyaluran bantuan yang ada di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap di Kabupaten Sidrap. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersifat transparan atau terbuka terhadap rakyatnya, baik itu ditingkat pusat atau daerah. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance Indonesia (KNKG) 2006, transparansi merupakan prinsip dasar yang memiliki fungsi untuk menjaga objektivitas dalam pengelolaan suatu Lembaga.

Transparansi berarti adanya keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan untuk memperoleh informasi bagi mereka yang membutuhkan, yang berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi yang disediakan harus memadai sesuai dengan kebutuhan publik agar mudah dipahami dan mudah dipantau.

Dengan adanya transparansi diharapkan terciptanya kepercayaan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat melalui penyediaan informasi dan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi yang akurat dan memadai.

Mardiasmo (2004) menjelaskan bahwa tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, antara lain :

1. Salah satu bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat.
2. Upaya untuk meningkatkan manajemen pengelolaan pemerintah.
3. Upaya untuk meningkatkan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Menurut Kristianten (2006: 31) transparansi akan memberikan dampak positif dalam sistem tata kelola dalam pemerintahan. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa menegakkan prinsip transparansi sangat penting guna mengefektifkan pengawasan bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan merupakan salah satu instrument untuk mencegah terjadinya korupsi diantara pejabat publik.

Ada enam prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI), diantaranya :

1. Adanya informasi yang lebih mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat, diantaranya informasi mengenai dana, cara pelaksanaan serta bentuk bantuan atau program.

2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
3. Adanya laporan berkala mengenai daya guna sumber daya dalam mengembangkan proyek yang dapat diakses oleh umum.
4. Laporan tahunan.
5. Website atau media publikasi organisasi.
6. Pedoman dalam penyebaran informasi.

Menurut Mustopa Didjaja (2003:261), prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut tentang keuangan, transparansi pemerintahan dalam perencanaan meliputi 5 hal, diantaranya :

1. Keterbukaan dalam rapat penting di mana masyarakat ikut berpartisipasi memberikan pendapatnya.
2. Keterbukaan informasi berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui atau diakses oleh masyarakat.
3. Keterbukaan dalam prosesnya (dalam pengambilan keputusan atau tata cara penyusunan rencana).
4. Keterbukaan register yang berisikan fakta hukum (catatan sipil, buku, tanah dll)
5. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

Dalam penjelasan tersebut, beberapa prinsip yang maksudkan dalam penelitian ini adalah adanya keterbukaan informasi yang memadai dan mudah dipahami oleh masyarakat diantaranya mengenai informasi bantuan atau program

yang ada pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap.

Menurut Kristianten (2006:73) transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu :

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen.
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi.
3. Keterbukaan dalam proses.
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Tomi Victoria, (2015:287) mengemukakan ada beberapa indikator transparansi, yaitu :

1. Menyediakan informasi yang jelas mengenai prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab.
2. Kemudahan dalam mengakses informasi.
3. Menyusun mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk memberikan uang suap.
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan media massa dan Lembaga non pemerintahan.

Berdasarkan indikator-indikator yang disebutkan di atas, indikator prinsip transparansi dalam penelitian ini adalah :

1. Penyampaian Informasi yang benar, lengkap, tepat, dan mudah diakses
2. Keterbukaan dalam proses pengelolaan.

3. Keterbukaan informasi mengenai dokumen pengelolaan bantuan barang atau program di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap.

2.2.3 Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas merupakan sikap pertanggung jawaban atas hasil yang didapatkan setelah melakukan suatu kegiatan tertentu. Akuntabilitas menjadi sistem pengendali tanggung jawab atas tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan. Menurut Mardiasmo (2004), akuntabilitas merupakan suatu kewajiban bagi pihak pemegang amanah guna memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang mempunyai hak dan wewenang untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Akuntabilitas menurut *Oxford Advanced Learner's Dictionary, Oxford University Press, 1989* adalah *required or expected to give an explanation for one's action*. Akuntabilitas adalah setiap pengambil keputusan dalam organisasi baik itu disektor pemerintahan, swasta dan masyarakat yang memiliki pertanggung jawaban kepada publik (masyarakat umum) sebagaimana halnya pada pemilik kepentingan (Hadi, 2006: 150).

Dari berbagai pengertian akuntabilitas di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan serta tanggung jawab setiap organ atau bagian sehingga pengelolaan dalam suatu pemerintahan atau perusahaan terlaksana secara efektif dan efisien. Dalam mengimplementasikan prinsip akuntabilitas, perusahaan atau organisasi diharuskan untuk menetapkan

rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan atau organisasi secara jelas dan selaras dengan visi misi perusahaan atau organisasi.

Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan, sehingga pemerintahan atau suatu organisasi dapat mempertahankan kepercayaan dari masyarakat. Untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik, diperlukan pemahaman mengenai prinsip-prinsip akuntabilitas tersebut. Pada umumnya, pemahaman mengenai prinsip akuntabilitas diakibatkan oleh pengetahuan yang diperoleh dari penerapan indikator-indikator akuntabilitas itu sendiri.

Akuntabilitas memiliki beberapa prinsip yang perlu diketahui, yaitu :

1. Adanya komitmen dari atasan dan seluruh karyawan untuk menjalankan pengelolaan organisasi yang memiliki nilai akuntabel.
2. Suatu sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Menunjukkan tingkat pencapaian hasil dari tujuan yang telah ditetapkan.
4. Berorientasi terhadap visi, misi, hasil dan manfaat yang dicapai oleh organisasi.
5. Menjunjung tinggi nilai kejujuran, transparansi, objektivitas dan inovasi.

Aspek akuntabilitas berarti berbagai hal yang terkait dengan pertanggung jawaban. Terdapat lima aspek dalam akuntabilitas, yaitu :

1. Akuntabilitas merupakan sebuah hubungan

Akuntabilitas merupakan komunikasi dua arah sebagaimana yang diterangkan oleh *Auditor General Of British Columbia* yaitu merupakan sebuah konittrak antara dua pihak.

2. Akuntabilitas Berorientasi Pada Hasil

Pada struktur organisasi sektor swasta dan publik saat ini akuntabilitas tidak melihat kepada input ataupun output melainkan kepada outcome.

3. Akuntabilitas memerlukan pelaporan

Pelaporan adalah tulang punggung akuntabilitas.

4. Akuntabilitas tidak ada artinya tanpa konsekuensi

Kata kunci yang digunakan dalam mendiskusikan dan mendefinisikan akuntabilitas adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu mengindikasikan kewajiban dan kewajiban dating bersama konsekuensi.

5. Akuntabilitas meningkatkan kinerja

Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk meningkatkan kinerja, bukan untuk mencari kesalahan dan memberikan hukuman.

(www.kajianpustaka.com:12)

Menurut Dadang Solihim (2007), ada tiga indikator minimum akuntabilitas, yaitu :

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Adanya output dan outcome yang terukur.

Perangkat indikator dalam akuntabilitas yaitu adanya standar *operating procedure* dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atau dalam penyelenggaraan kewenangan/pelaksanaan kebijakan, mekanisme pertanggung jawaban, laporan tahunan, laporan pertanggung jawaban, sistem pemantauan kinerja penyelenggara Negara, sistem pengawasan, dan mekanisme *reward and punishment*.

Dari berbagai indikator-indikator dari prinsip akuntabilitas yang telah disebutkan di atas, indikator dari prinsip akuntabilitas dalam penelitian ini adalah

- a. Adanya penetapan rincian tugas
- b. Adanya tanggung jawab dari masing-masing bagian dalam penyaluran bantuan yang ada di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap di Kabupaten Sidrap.

2.2.4 Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Prinsip Pertanggungjawaban (*responsibility*) diwujudkan dengan kesadaran akan tanggung jawab yang merupakan konsekuensi dari adanya wewenang, menyadari adanya tanggung jawab sosial; menghindari penyalahgunaan kekuasaan; menjadi professional dan menjunjung etika; memelihara lingkungan kerja yang sehat. Prinsip dasar *responsibility* yaitu perusahaan, pemerintahan atau organisasi harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar dapat terpeliharanya kesinambungan program dalam jangka Panjang dan mendapat pengakuan dan kepercayaan dari pemangku kepentingan dan masyarakat.

Pada umumnya pemahaman mengenai prinsip *responsibility*, disebabkan oleh pengetahuan yang diperoleh dari penerapan indikator-indikatornya, yaitu :

1. Memberikan pertanggung jawaban atas pengelolaan penyaluran program bantuan UKM yang ada di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.
2. Keterbukaan informasi sesuai regulasi.

Berdasarkan dari indikator di atas, dapat menjadi sarana dalam menanamkan pemahaman mengenai prinsip *Responsibility* serta dapat menjadi tolak ukur bagaimana penerapan prinsip *responsibility* yang ada di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap yang ada Di Kabupaten Sidrap. Yang artinya, bahwa Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi harus berupaya melaksanakan tanggung jawab sosial dan peduli terhadap lingkungan dengan memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada.

2.2.5 Supremasi Hukum

Indonesia merupakan negara yang berbasis hukum, di mana terdapat banyak aturan-aturan yang telah disahkan oleh pemerintah dalam menjalankan pemerintahan yang baik. Peraturan-peraturan tersebut diatur oleh pemerintah dengan tujuan menjalankan suatu pemerintahan yang nantinya akan menjadi pengendali atas semua kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan. Maka dari itu, dalam menjalankan pemerintahan diwajibkan untuk mengikuti aturan-aturan yang berlaku.

Salah satu syarat kehidupan yang demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu untuk menegakkan hukum, orang secara bebas dalam mencapai tujuannya sendiri tanpa mengabaikan kepentingan dari orang lain termasuk menghalalkan segala cara. Maka dari itu, langkah awal terciptanya *good governance* adalah membangun sistem yang sehat, baik dari perangkat lunaknya, perangkat kerasnya serta sumber daya manusia yang menjalankan sistemnya. Kepastian hukum merupakan sesuatu hal yang mutlak, karena apabila penegakan hukum tercipta dengan sesungguhnya, maka dipastikan penyelenggaraan *good governance* akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

2.2.6 Keadilan dan Kesetaraan (*Fairness*)

Menurut Rahmani Timorta Yulianti (2016) prinsip *fairness* adalah suatu prinsip yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan di dalam suatu Lembaga. Prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pemerintahan dapat terwujud apabila adanya aturan yang disampaikan secara transparan dan hasil dari pelaksanaan disampaikan kepada masyarakat secara jelas.

Prinsip *fairness* yaitu melindungi segenap kepentingan masyarakat dari rekayasa-rekayasa dan transaksi-transaksi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Kesetaraan merupakan keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya serta keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang Objektif. Prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pemerintahan merupakan prinsip yang harus dipenuhi agar tidak terjadinya kecemburuan sosial baik itu dalam lingkungan internal pemerintahan maupun kepada masyarakat.

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap dalam pendistribusian bantuan harus berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan agar terciptanya tata Kelola pemerintahan yang adil sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

2.2.7 Usaha Kecil Menengah (UKM)

Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan usaha yang banyak dijalankan di Indonesia. UKM sendiri mulai berkembang pesat setelah terjadi krisis ekonomi yang berlangsung di Indonesia pada tahun 1997. Hal tersebut menyebabkan banyaknya terjadi PHK yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Banyaknya karyawan yang di PHK membuat sebagian dari mereka memilih untuk mulai mengembangkan atau merintis berbagai usaha seperti usaha jual beli, bisnis pengolahan, dan jasa. Usaha mikro, kecil dan menengah (UKM) dinilai sebagai penyelamat perekonomian Indonesia di tengah krisis moneter. UKM dianggap sebagai penyelamat perekonomian karena telah membantu dalam mengurangi jumlah pengangguran dan menyerap lebih banyak pekerja. Selain itu, UKM juga memberikan banyak kontribusi terhadap pendapatan daerah maupun negara.

Definisi UKM telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UKM, pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Ciri-ciri UKM, yaitu :

1. Bahan baku yang mudah diperoleh

2. Menggunakan teknologi yang sederhana sehingga mudah untuk dipergunakan dan dimanfaatkan.

3. Keterampilan dasar biasanya sudah dimiliki secara turun temurun.

4. Bersifat menyerap cukup banyak tenaga kerja.

5. Peluang pasar cukup luas, sehingga tidak menutup kemungkinan Sebagian besar produk terserap di pasar lokal.

6. Melibatkan masyarakat lemah ekonomi setempat.

UKM memiliki peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi, karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomu dan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Secara umum UKM dalam perekonomian nasional memiliki peran :

1) Sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi.

2) Sebagai penyedia lapangan pekerjaan terbesar.

3) Pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat.

4) Pencipta pasar baru dan sumber inovasi.

5) Berkontribusi terhadap neraca pembayaran dan sebagai devisa negara.

2.2.8 Penyaluran Bantuan UKM

Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan kontribusi UKM terhadap perekonomian yang ada di Indonesia. Namun, berbagai program yang telah dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga belum mencapai hasil yang optimal. Hampir dari semua permasalahan pada usaha kecil menengah yang sulit untuk berkembang disebabkan oleh kurangnya modal yang dimiliki dalam menjalankan

usaha, oleh karena itu UKM membutuhkan suntikan modal dari pihak luar, khususnya tambahan modal dari pemerintah. Hal ini dikarenakan mayoritas dari UKM memfokuskan usahanya untuk meningkatkan pendapatan serta untuk bertahan hidup, dan masih sedikitnya ukm yang memiliki visi untuk mengembangkan usahanya agar “naik kelas”.

Dalam hal ini, Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap berperan sebagai penyalur bantuan sekaligus fasilitator. Salah satu program yang ada di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi yaitu pemberian bantuan modal dalam bentuk peralatan atau barang kepada pelaku UKM secara gratis dengan syarat bantuan tersebut benar-benar dipergunakan dalam pengembangan usaha yang dijalankan. Jenis bantuan yang diberikan kepada pelaku UKM ini dapat berupa alat pembuatan kue, alat pertukangan baik itu pertukangan kayu atau batu, dan mesin penggiling.


2.3 Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan Pustaka, dengan meninjau teori yang disusun dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang terikat. Kerangka piker merupakan dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diangkat oleh peneliti atau sebagai aliran jalan pikiran menurut kerangka llogis yang relevan untuk menjawab penyebab terjadinya masalah.

Penelitian tentang penerapan *good governance* dalam penyaluran bantuan UKM pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap yang akan dianalisis berdasarkan indicator: 1). Transparansi, 2).

Akuntabilitas, 3). Responsibilitas, 4). Supremasi Hukum, 5). Keadilan dan Kesetaraan.

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi Kantor Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap agar prinsip-prinsip *good governance* di Kantor tersebut dapat meningkat. Berdasarkan kerangka pikir dan juga landasan penelitian dapat digambarkan sebuah paradigma penelitian seperti pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.2 Krangka pikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap yang berlokasi di JL. Harapan Baru, Kompleks SKPD Kab. Sidenreng Rappang Blok B. Waktu penelitian Mulai di laksanakan pada 22 November 2021 Sampai 22 April 2022.

3.2 Metode Pengumpulan Data

- 1) Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui observasi lapangan, survei, pendalaman wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi lima, yaitu: (1) Data penerapan prinsip transparansi terhadap penyaluran bantuan UKM di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap di Kabupaten Sidrap, (2) Data penerapan prinsip akuntabilitas terhadap penyaluran bantuan UKM di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap di Kabupaten Sidrap, (3) Data penerapan prinsip responsibilitas terhadap penyaluran bantuan UKM di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap di Kabupaten Sidrap, (4) Data penerapan prinsip supremasi hukum terhadap penyaluran bantuan UKM di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap di Kabupaten Sidrap, dan (6) penerapan prinsip keadilan dan kesetaraan terhadap penyaluran bantuan UKM di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap di Kabupaten Sidrap.

2) Wawancara Mendalam

Subjek utama dalam wawancara mendalam dalam penelitian ini adalah Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap di Kabupaten Sidrap. Fungsi wawancara mendalam yang digunakan antara adalah: (1) mengidentifikasi penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, supremasi hukum dan keadilan dan kesetaraan penyaluran bantuan UKM pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap, (2) mengidentifikasi potensi dan permasalahan dihadapi oleh pelaku UKM. Dengan demikian, wawancara mendalam digunakan untuk membangun pemahaman tentang penyaluran bantuan terhadap UKM. Wawancara mendalam dalam penelitian ini instrumen yang digunakan yaitu tape recorder dan panduan wawancara yang dilengkapi dengan catatan dan daftar periksa.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah data sekunder yang dikumpulkan oleh peneliti untuk melengkapi dan mendukung. Data dimaksud meliputi (1) Profil Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap, (2) profil UKM yang mendapat bantuan. Semua informasi yang diperoleh peneliti dari hasil penelitian sebelumnya dan data yang diperoleh berupa dokumen dikategorikan sebagai data sekunder. Artinya, data yang diperoleh oleh peneliti tidak langsung diperoleh dari sumber primer melainkan dari sumber sekunder. Selanjutnya, data dokumentasi digunakan selama penelitian, termasuk dokumen tentang jumlah UKM

yang diperoleh dari Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap, semua dokumen ini digunakan untuk mendukung data dari observasi, wawancara mendalam, dan hasil survei.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Dalam melakukan sebuah penelitian untuk mempermudah langkah penelitian, seorang peneliti perlu memutuskan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitiannya. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Penelitian kualitatif. Jenis data kualitatif merupakan data deskriptif atau data yang disajikan dalam bentuk verbal (kata/lisan) yang biasanya disajikan dalam bentuk verbal, symbol, gambar, dan bersifat objektif, sehingga orang yang membacanya akan menimbulkan penafsiran yang berbeda.
2. Metode Penelitian Kuantitatif merupakan jenis data yang bisa diukur secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dalam bentuk angka.

3.3.2 Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto sumber data dalam penelitian merupakan subyek dari mana data penelitian itu diperoleh.

Sumber data dalam hal ini merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data berdasarkan sumbernya. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dan secara langsung diambil dari objek penelitian. Data ini harus melalui narasumber atau responden yaitu

orang yang dijadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana untuk memperoleh informasi ataupun data.

2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek yang diteliti, melainkan dari pihak lain dan data yang diterima merupakan data yang telah diolah atau data yang sudah ada dikumpulkan dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial.

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis merupakan bagian dari proses analisis di mana data yang dikumpulkan lalu diolah untuk menghasilkan kesimpulan dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain, metode yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang diuraikan pada rumusan masalah. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Penelitian dengan deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajarinya semaksimal mungkin.

Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti mengacu pada konsep yang diberikan oleh Miles dan Huberman yang mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu

1. Pengumpulan Data

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Mereduksi data berarti proses merangkum dan memilih hal yang pokok saja, serta memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting oleh peneliti lalu mencari tema dan polanya. Tujuannya yaitu agar peneliti lebih mudah memahami suatu data yang diteliti dan dikumpulkan sebelumnya serta data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan guna untuk mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya yaitu mendisplay data (penyajian data). Dalam suatu penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, bentuk penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data maka akan lebih memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan dari apa yang telah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah selanjutnya ialah melakukan proses penarikan kesimpulan dan verifikasi apabila data telah dikumpulkan agar data yang diperoleh dapat di pertanggung jawabkan dan harus didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, agar dapat memberikan kesimpulan yang kredibel. Bentuk kesimpulan awal yang dibuat masih bersifat sementara, dan dapat berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat, yang dapat mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.

4. Definisi Operasional

- A. *Good Governance* merupakan tata kelola pemerintahan yang baik atau implementasi dari manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab.
- B. Transparansi yang dimaksud dalam penelitian ini sesuatu yang jelas dan nyata. Keterbukaan dalam hal aktivitas yang menyangkut penyaluran bantuanUKM, mulai dari proses pengambilan keputusan hingga sampai pada tahap evaluasi.
- C. Akuntabilitas yaitu memberikan pertanggung jawaban atas penyaluran bantuan UKM kepada pihak yang memberikan tanggung jawab.
- D. Bantuan Usaha Kecil Menengah (UKM) Yaitu bantuan yang diberikan Kepada Pelaku UKM dengan maksud untuk meningkatkan taraf hidup dan mensejahterakan UKM.
- E. Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap merupakan salah satu Dinas Teknis yang mengelola dan memanfaatkan seluruh kekuatan potensi ekonomi di wilayah Kabupaten Sidrap baik yang berupa potensi Sumber Daya Manusia maupun sumber daya lainnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap adalah salah satu Dinas Teknis yang mengelola dan memanfaatkan seluruh kekuatan potensi ekonomi di wilayah Kabupaten Sidrap baik yang berupa potensi Sumber Daya Manusia maupun sumber daya lainnya melalui pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk menjadi kekuatan ekonomi riil yang dapat tumbuh dan berkembang, serta mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat khususnya pelaku ekonomi. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi terbagi menjadi 4 bidang yaitu Bidang Koperasi, Bidang UKM, Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi yang masing-masing dikepalai oleh Kepala Bagian. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di bidang UKM, mengenai penerapan prinsip good governance dalam penyaluran program bantuan.

Keberadaan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap menjadi sangat penting bagi para pelaku UKM dalam meningkatkan usahanya dengan mengarahkan dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, terciptanya lapangan pekerjaan, serta peningkatan produktivitas. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas

Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai struktur organisasi yang tercantum dalam susunan perangkat dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang

4.1.1 Sejarah Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap Kabupaten Sidrap

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap Kabupaten Sidrap terbentuk dari pecahan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan perdagangan dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Dearah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dan mulai berjalan pada awal bulan januari.

4.1.2 Visi dan Misi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap Kabupaten Sidrap

Visi dan Misi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrapmengacu pada visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Sidenreng Rappang.


4.1.2.1 Visi

“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agribisnis yang maju dengan masyarakat religious, aman, adil dan sejahera.”

4.1.2.2 Misi

- 1) Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan Kesehatan dan Pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- 2) Memajukan usaha agribisnis, UMKM, dan industri pengolahan berbasis petik, olah, kemas dan jual.
- 3) Mengembangkan Kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru.
- 4) mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dalam memperlancar mobilitas arus barang dan jasa.
- 5) Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance.
- 6) Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas (*smart village*), sehat dan mandiri.
- 7) Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.

4.2 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidenreng Rappang



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap

4.2.1 Tugas dan Fungsi Masing-Masing Bagian

1. Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Merumuskan program kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap;
 - b. Merumuskan rencana anggaran satuan kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap;
 - c. Memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup dinas;
 - d. Mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;

e. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas didalam lingkungan Dinas;
- b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi Keuangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi 3 kepala sub bagian yaitu:

- 1) Sub Bagian Perencanaan, yang dipimpin oleh kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan, penyajian data dan informasi serta penyusunan laporan.
- 2) Sub Bagian Keuangan, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan dan pengelolaan asset dan pengadaan barang dinas.
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang dipimpin oleh Kepala Sub. Bagian yang mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan administrasi kepegawaian dan hukum di lingkungan dinas.

3. Bidang Koperasi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Koperasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. Merencanakan dan menyusun kebijakan operasional dibidang fasilitasi dan simpan pinjam;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan teknis operasioal pengembangan badan hukum dan organisasi koperasi;
- d. Melaksakan koordinasi pembinaan terhadap pelaksanaan pembentukan Koperasi, pembubaran, penggabungan serta peleburan dan pembagian Koperasi;
- e. Menyusun dan merancang bahan pembinaan dan bimbingan teknis fasilitasi kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya.

Bidang Koperasi membawahi 2 kepala seksi yaitu:

- 1) Seksi Kelembagaan dan Pembiayaan Usaha Koperasi, yang dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan bidang kelembagaan dan pembiayaan.
 - 2) Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, yang dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan bidang pengawasan dan pemeriksaan Koperasi.
4. Bidang UKM, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Penyelenggaraan dan pengkordinasian Pembinaan dan Pengembangan serta pemberdayaan, yang meliputi produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi;
 - b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian perluasan akses dan jaringan pola

kemitraan bidang usaha skala mikro, kecil, menengah;

- c. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penumbuhan iklim usaha mikro, kecil, menengah yang meliputi pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana, persaingan, prasaranan, informasi dan perlindungan usaha
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Bidang UKM membawahi 2 seksi yaitu :

- 1) Seksi Kelembagaan Usaha Mikro, yang dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan Kelembagaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
 - 2) Seksi Usaha dan Promosi UKM, yang dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, oemantauan dan evaluasi serta pelaporan bidang Usaha dan Promosi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
5. Bidang Tenaga Kerja, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas sebagai berikut :

Adapun tugas dari Bidang Tenga Kerja Yaitu ;

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional bidang pemberdayaan, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operational bidang pemberdayaan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja;

- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervise bidang pemberdayaan, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Bidang Tenaga Kerja Menduduki 2 seksi yaitu :

- a. Seksi Pemberdayaan Tenaga Kerja, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan bidang pemberdayaan tenaga kerja.

- 1) Seksi Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan bidang pengawasan dan perlindungan tenaga kerja.

- 6. Bidang Transmigrasi, yang dipimpin oleh Kepala Bagian dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional bidang pemberdayaan kawasan, penempatan, dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional bidang pemberdayaan kawasan, penempatan, dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervise bidang pemberdayaan kawasan, penempatan, dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi;

- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan kawasan, penempatan, dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya yang merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang pemberdayaan kawasan, penempatan, dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi.

Bidang Transmigrasi membawahi 2 Seksi, yaitu

- 1) Seksi Pemberdayaan Kawasan dan Penempatan Transmigrasi, yang dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan bidang pemberdayaan Kawasan dan penempatan transmigrasi.
- 2) Seksi pemberdayaan masyarakat transmigrasi, yang dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat transmigrasi.

4.3 Deskripsi Data

Informan dipilih dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan untuk memperoleh data yang lebih akurat sesuai dengan keperluan peneliti maka dipilih orang-orang yang lebih ahli atau berkompeten untuk memberikan informasi serta data yang lebih akurat mengenai penerapan prinsip *good governance* terhadap penyaluran bantuan usaha kecil menengah (UKM) pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Dalam penelitian ini, ada 10 informan yang terlibat, antara lain :

TABEL 4.1
DATA INFORMAN PENELITIAN

No	Nama (Inisial)	Jabatan
1	ASR	Kepala Dinas Koperasi,UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	YF	Kepala Sub. Bagian Perencanaan
3	AM	Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
4	RH	Kepala Sub. Bagian UKM
5	RT	Kepala Seksi Kelembagaan UKM
6	R	Kepala Seksi Usaha dan Promosi UKM
7	M	Staf Bagian UKM
8	AS	Pelaku UKM
9	MD	Pelaku UKM
10	S	Pelaku UKM

Sumber : Informan Penelitian (2022)

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa informan yang dipilih dan terlibat dalam penelitian ini bersumber dari pegawai dari Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap serta pelaku UKM. Dari sepuluh Informan yang diwawancarai, terdapat 7 informan yang bersumber dari Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap, sedangkan 3 lainnya merupakan pelaku UKM. Informan yang dipilih dalam penelitian ini merupakan informan yang dianggap bisa menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya.

4.4 Hasil Penelitian

4.4.1 Penerapan *Good Governance* Terhadap Penyaluran Bantuan Pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidenreng Rappang

Penelitian ini merupakan analisis tentang bagaimana penerapan *Good Governance* dalam penyaluran bantuan UKM yang ada di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap. Berikut ini adalah pemaparan hasil penelitian terhadap penerapan prinsip *good governance* terhadap penyaluran bantuan di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap:

4.4.2 *Transparency* (Transparansi)

Bentuk pemerintahan yang baik merupakan pemerintahan yang bersifat terbuka atau transparan kepada masyarakatnya di mana masyarakatnya lebih mudah untuk mendapat akses informasi yang diperlukan, mengetahui secara lebih jelas mengenai proses perumusan kebijakan serta pelaksanaan dalam penyaluran bantuan UKM tanpa harus ada yang disembunyikan dan hal ini juga dimaksudkan untuk meminimalisir kemungkinan pemerintah dalam menyalahgunakan kepentingannya. Maka dari itu, untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip transparansi dalam penyaluran bantuan yang ada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap dapat dilihat dari tabel berikut ini :

TABEL 4.2
PENDAPAT INFORMAN TERHADAP PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI

No.	Pendapat Informan	Jumlah	Presentase
1	Optimal	10	100%
2	Kurang Optimal	0	0
3	Tidak Optimal	0	0
Jumlah		10	100%

Sumber : Hasil Olahan Data Primer 2022

Sesuai dengan data pada tabel di atas, dari 10 informan yang di wawancarai, semua berpendapat bahwa penerapan prinsip transparansi dalam penyaluran bantuan UKM yang ada di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap telah terlaksana dan diterapkan secara optimal.

Sesuai dengan data pada tabel 4.1, penerapan prinsip transparansi dalam Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap menunjukkan 100% dari 10 informan menanggapi bahwa prinsip transparansi sudah diterapkan secara optimal, hal ini juga ditegaskan sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan ASR selaku Kepala Dinas dari Dinas Koperasi, UKM. Tenaga Kerja dan Transmigrasi

“Pelaksanaan penyaluran bantuan yang ada di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap telah dilakukan dengan transparan, bisa dilihat dari proses penginputan data dan penerimaan proposal para pelaku UKM hingga pelaksanaan penyaluran bantuan UKM yang dilakukan oleh Dinas, para pelaku UKM juga bisa melihat dan mengetahui informasi tersebut dengan mudah mengenai penyaluran bantuan UKM melalui

sosial media seperti whatsapp yang dikhususkan untuk para pelaku UKM dan Setiap ada program bantuan maka pasti akan diadakan rapat yang melibatkan para pelaku UKM sehingga informasi bisa langsung diketahui oleh para pelaku UKM”

Pendapat yang sama juga dikatakan oleh R selaku Kepala Seksi Usaha dan Promosi UKM

“Agar pelaku UKM bisa dengan mudah melihat dan mendapatkan informasi tentang penyaluran Bantuan UKM maka kami memberikan informasi melalui group whatsapp pelaku UKM selain itu kami juga tetap memberikan informasi secara langsung kepada pelaku UKM dikarenakan ada beberapa UKM yang lebih mudah memahami informasi apabila di beritahukan atau di sampaikan secara langsung”

Serta disampaikan juga oleh Kepala Sub Bagian UKM

“Ketika memberikan informasi kepada para pelaku UKM mengenai transparansi penyaluran bantuan pastinya banyak sudah dilakukan oleh Dinas, seperti mempersiapkan laporan-laporan tentang penyaluran bantuan UKM, membuatkan banner atau baliho tentang program-program bantuan yang dilaksanakan maupun yang telah dilaksanakan”

Dalam hal ini, berarti penerapan prinsip transparansi dalam penyaluran bantuan UKM telah terlaksanan dengan baik serta sesuai dengan indikator dari prinsip transparansi yang ada pada penelitian ini yaitu tersedianya akses informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan jelas mengenai bantuan UKM, keterbukaan dalam proses pengolahan sampai kepada penyaluran bantuan UKM

yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap kepada pihak penerima bantuan.

4.4.3 Akuntabilitas (*Accountability*)

Dalam pemerintahan akuntabilitas memiliki peranan yang sangat penting karena penyelenggaraan akuntabilitas memiliki tujuan yaitu untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Akuntabilitas dalam penelitian ini mengacu kepada rasa tanggungjawab bagi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap dalam menyalurkan bantuan UKM. Maka dari itu, untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyaluran bantuan yang ada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap dapat dilihat dari tabel berikut ini :

TABEL 4.3

PENDAPAT INFORMAN TERHADAP PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS

No.	Pendapat Informan	Jumlah	Presentase
1	Optimal	7	70%
2	Kurang Optimal	3	30%
3	Tidak Optimal	0	0
Jumlah		10	100%

Sumber :Olahan Data Primer 2022

Sesuai data pada tabel 4.3, ada 10 informan yang menanggapi, 7 diantaranya menyatakan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas sudah terlaksana dengan baik, sedangkan 3 lainnya menyatakan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas mengenai

penyaluran bantuan yang ada di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap masih kurang dan masih perlu ditingkatkan lagi.

Hasil dari wawancara yang dilakukan dengan YF selaku kepala Sub. Bagian Perencanaan

“Setiap melaksanakan kegiatan, Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap pasti membuat laporan melalui laporan bulanan atau tahunan, baik itu laporan secara langsung ataupun tertulis. Begitupun dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan UKM, kami pasti laporkan dan dipertanggung jawabkan baik itu dalam bentuk laporan langsung atau lisan dan laporan tertulis sehingga apabila ada pihak yang membutuhkan laporan tersebut dapat dipertanggung jawabkan”

Hasil wawancara di atas telah menunjukkan bahwa pegawai dikantor Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan arah yang diberikan oleh atasannya melalui laporan tahunan baik itu laporan secara langsung atau lisan dan laporan tertulis.

Hal yang sama juga disampaikan oleh M selaku pegawai bagian UKM

“ dalam menjalankan tugas kami memiliki pembagian tugasnya masing-masing sehingga situasi kerja lebih tertata sehingga nanti semua data sudah terorganisir sesuai dari bagian dan tugas masing-masing, sehingga dalam pelaksanaan penyaluran bantuan UKM nantinya lebih tertata, terencana dan termonitoring dengan baik dan berjalan dengan lancar”

Dalam hasil wawancara dengan kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap menyampaikan laporan pertanggung

jawaban mengenai penyaluran bantuan UKM dikelola dengan sangat hati-hati dan, terbuka, lalu laporan itu akan dilaksanakan lewat pemeriksa insfektorat, laporan ke bagian pengelola keuangan daerah, Bupati dalam bentuk laporan tahunan.

Sedangkan hasil wawancara dari AM selaku Kepala Sub Bagian umum dan Kepegawaian dan salah satu pelaku UKM dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyaluran bantuan UKM belum sepenuhnya optimal dikarenakan sarana dan prasarana dalam penyaluran bantuan UKM masih belum memadai sehingga mengakibatkan tingkat keamanan dan kenyamanan dirasa masih rendah.

Dalam hal ini, berdasarkan dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyaluran bantuan UKM sesuai dengan indikator dari penerapan prinsip akuntabilitas dalam penelitian ini yaitu adanya penetapan rincian tugas serta adanya tanggung jawab dari masing-masing bagian dalam pelaksanaan penyaluran bantuan UKM di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap.

Meskipun indikator dalam penerapan prinsip akuntabilitas dalam penelitian ini terpenuhi tapi penerapan prinsip akuntabiliitas dalam penyaluran bantuan UKM belum bisa dikatakan baik sepenuhnya. Hal ini dikarenakan masih kurang memadainya sarana dan prasarana dalam penyaluran bantuan sehingga mengakibatkan tingkat keamanan dan kenyamanan terbilang masih rendah.

4.4.4 Responsibility (Pertanggungjawaban)

Responsibilitas suatu organisasi dapat terlihat dari pelaksanaannya dalam suatu kegiatan organisasi, apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan makanisme

dan prosedur kerja yang benar. Kegiatan organisasi dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan pertanggung jawaban dari masing-masing pelayanan yang memiliki kesiapan atau kesanggupan dalam menetapkan suatu perbuatan yang membutuhkan tanggung jawab lebih dalam hal penyaluran bantuan UKM di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigasi. Maka dari itu, untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip responsibilitas dalam penyaluran bantuan yang ada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap dapat dilihat dari tabel berikut ini:

TABEL 4.4
PENDAPAT INFORMAN TERHADAP PENERAPAN PRINSIP
RESPONSIBILITAS

No.	Pendapat Informan	Jumlah	Presentase
1	Optimal	10	100%
2	Kurang Optimal	0	0
3	Tidak Optimal	0	0
Jumlah		10	100%

Sumber :Olahan Data Primer 2022

Sesuai data pada tabel 4.4, seluruh informan beranggapan bahwa penerapan prinsip responsibilitas pada penyaluran bantuan UKM yang ada di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transigrasi telah terlaksana dengan baik. Hal ini juga ditegaskan dengan hasil wawancara kami dengan R selaku Kepala Seksi usaha dan Promosi UKM yang menyatakan bahwa

“pelaksanaan penyaluran bantuan UKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap sudah mengikuti

aturan dan SOP. Penyaluran bantuan UKM yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur yang ada”

Serta disampaikan juga oleh RT selaku Kepala Seksi Kelembagaan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap.

“kami memiliki tanggungjawab sesuai dengan tugas atau pekerjaan yang kami lakukan, setiap pegawai disini harus bertanggungjawab atas beban yang diembankan terhadapnya.”

ASR selaku Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap juga menyampaikan

“bentuk pertanggungjawaban dinas kepada pelaku UKM yaitu sesudah dinas menyalurkan bantuan UKM maka akan ada pendampingan serta monitoring yang dilakukan oleh dinas. Dinas mengecek kembali untuk melihat untuk melihat bagaimana perkembangannya.

Pelaksanaan pendampingan dan monitoring dimaksudkan untuk melihat atau mengamati bagaimana perkembangan dan untuk melihat bagaimana kemajuan serta permasalahan apa saja yang dihadapi dan antisipasinya atau solusi dalam upaya pemecahannya. Dalam hal ini Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap tidak hanya memberikan bantuan UKM kepada para pelaku UKM tetapi juga memberikan arahan serta bimbingan agar bantuan yang telah diterima benar-benar dirasakan manfaatnya dan dapat meningkatkan taraf hidup bagi para pelaku UKM.

Dalam penelitian ini, berdasarkan hasil dari wawancara sebelumnya dapat dilihat bahwa penerapan prinsip responsibilitas dalam penyaluran bantuan UKM pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap

sesuai dengan indikator dari penerapan prinsip responsibilitas dalam penelitian ini di mana adanya pertanggung jawaban atas penyaluran bantuan UKM serta adanya keterbukaan informasi yang sesuai dengan regulasi.

Berdasarkan penjelasan dari tabel 4.4 dan hasil wawancara informan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan prinsip responsibilitas penyaluran bantuan UKM di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap telah diterapkan dan sudah terlaksana dengan baik.

4.4.5 Supremasi Hukum

Pemerintahan yang baik yaitu pemerintahan yang pelaksanaannya juga harus diatur oleh suatu sistem serta aturan-aturan hukum yang kuat dan mempunyai ketetapan atau kepastian sehingga kepercayaan dari pelaku UKM dapat terbangun apabila adanya penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif. Maka dari itu, untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip supremasi hukum dalam penyaluran bantuan yang ada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap dapat dilihat dari tabel berikut ini:

TABEL 4.5
PENDAPAT INFORMAN TERHADAP PENERAPAN PRINSIP SUPREMASI
HUKUM

No.	Pendapat Informan	Jumlah	Presentase
1	Optimal	8	80%
2	Kurang Optimal	2	20%
3	Tidak Optimal	0	0
Jumlah		10	100%

Sumber : Olahan Data Primer

Sesuai data pada tabel 4.5, ada 10 informan yang menanggapi, 8 diantaranya menyatakan bahwa penerapan prinsip supremasi hukum sudah terlaksana dengan baik, sedangkan 2 lainnya menyatakan bahwa penerapan prinsip supremasi hukum mengenai penyaluran bantuan yang ada di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih kurang dan masih perlu ditingkatkan lagi.

Menurut 8 Informan menyatakan bahwa penerapan prinsip supremasi hukum dalam pelaksanaan penyaluran bantuan UKM sudah terlaksana dengan cukup baik. Hal ini juga dapat dilihat dari adanya hukum yang dapat menjamin kepastian hukum tentang pelaksanaan penyaluran bantuan UKM yang dilakukan di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi, dan UKM RI Nomor 2 tahun 2021 yang merupakan perubahan atas peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 tahun 2020 tentang penyaluran bantuan UKM.

Sesuai dengan tabel 4.5 di atas, tentang pendapat dari responden tentang prinsip supremasi hukum dalam penyaluran bantuan UKM di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap, dapat dilihat bahwa 8 atau 80% dari 10 informan yang diwawancarai menyatakan bahwa penerapan prinsip supremasi hukum sudah terlaksana dengan baik. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan ASR selaku Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap yang menyatakan:

“semua penyaluran bantuan UKM yang kami lakukan disini sudah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undang-undang dan peraturan-peraturan yang ditetapkan”

RT selaku Kepala Seksi Kelembagaan UKM juga menyampaikana

“dalam penerapan prinsip kepastian hukum dalam penyaluran bantuan UKM sudah terbilang baik, karena apabila terdapat kesalahan atau kelalaian dalam penyaluran bantuan UKM maka dengan sigap petugas kepolisian akan mengambil tindakan.”

Salah AS selaku Satu Pelaku UKM juga menyampaikan

“menurut saya penerapan prinsip supremasi hukum dalam penyaluran bantuan UKM ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada, meskipun tidak ada yang sempurna namun menurut saya secara keseluruhan sudah terlaksana dengan baik.”

Hasil wawancara yang tidak jauh berbeda juga dengan wawancara di atas juga disampaikan oleh informan lainnya yang beranggapan bahwa penerapan prinsip supremasi hukum dalam penyaluran bantuan UKM tidak ada masalah, semuanya terlaksana dengan baik.

Sesuai dengan tabel 4.5, tentang pendapat dari responden mengenai prinsip supremasi hukum dalam penyaluran bantuan UKM di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap, dapat dilihat bahwa 2 atau 20% dari 10 informan yang diwawancarai menyatakan bahwa penerapan prinsip supremasi hukum belum terlaksana dengan baik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan AMKepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

“penerapannya memang sudah terlaksana, tapi kami masih memerlukan sumber daya bisa dikatakan kami masih kekurangan sumber daya baik itu SDM ataupun teknologi, sehingga masih belum bisa dikatakan optimal dalam penerapannya. Walaupun demikian kami telah berupaya untuk mengikuti peraturan yang ditetapkan dengan baik”

M selaku Pegawai Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap juga menyatakan

“terkadang dalam teori dan prakteknya itu berbeda, jadi terkadang pelaksanaan tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan karena adanya kendala. Seperti halnya dalam penggunaan teknologi, karena masih minimnya pengetahuan mengenai teknologi diantara kami sering kali kewalahan dalam melaksanakan tugasnya.”

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan faktor yang menghambat penerapan prinsip supremasi hukum dalam penyaluran bantuan pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap yaitu masih kurangnya sumber daya baik itu SDM ataupun teknologi yang menyebabkan pelaksanaan tugas kurang optimal.

Berdasarkan penjelasan dari tabel 4.5 dan hasil wawancara dari informan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan prinsip supremasi hukum terhadap penyaluran bantuan UKM di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap sudah terlaksana meskipun belum sepenuhnya optimal dan masih perlu untuk ditingkatkan.

4.4.6 Fairness (Keadilan dan Kesetaraan)

Dalam proses pengelolaan penyaluran bantuan UKM pemerintah harus memberikan kesempatan, peluang, serta pelayanan dan treatment yang sama kepada setiap pelaku UKM tanpa harus membeda-bedakan. Dalam pengelolaan pemerintahan, pemerintah membutuhkan kepercayaan dari masyarakat dan untuk mendapatkan kepercayaan tersebut pemerintah membutuhkan kejujuran, keadilan serta tidak membeda-bedakan dalam pengelolaannya. Maka dari itu, untuk

mengetahui bagaimana penerapan prinsip kepastian hukum dalam penyaluran bantuan yang ada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap dapat dilihat dari tabel berikut ini:

TABEL 4.6
PENDAPAT INFORMAN TERHADAP PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DAN KESETARAAN

No.	Pendapat Informan	Jumlah	Presentase
1	Optimal	7	70%
2	Kurang Optimal	3	30%
3	Tidak Optimal	0	0
Jumlah		10	100%

Sumber : Olahan Data Primer 2022

Sesuai data pada tabel 4.6, ada 10 informan yang menanggapi, 7 diantaranya menyatakan bahwa penerapan prinsip keadilan dan kesetaraan sudah terlaksana dengan baik, sedangkan 3 lainnya menyatakan bahwa penerapan prinsip keadilan dan kesetaraan mengenai penyaluran bantuan yang ada di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih kurang dan masih perlu ditingkatkan lagi.

Sesuai dengan tabel 4.6, tentang pendapat dari responden tentang prinsip kepastian hukum dalam penyaluran bantuan UKM di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap, dapat dilihat bahwa 7 atau 70% dari 10 informan yang diwawancarai menyatakan bahwa penerapan prinsip keadilan dan kesetaraan sudah terlaksana dengan baik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ASR selaku Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap yang menyatakan:

“selama ini dalam memberikan pelayanan dalam penyaluran bantuan UKM kami pasti memberikan peluang atau kesempatan yang sama kepada setiap pelaku UKM tanpa membeda-bedakan baik itu berdasarkan gender dan lain-lain”

Hal yang sama juga disampaikan oleh AM selaku Kepala Sub Bagian umum dan kepegawaian

“kami disini tidak pernah membeda-bedakan saat memberikan pelayanan dalam penyaluran bantuan UKM, kami selalu mengusahakan bersikap adil bagi siapapun yang data”

RT selaku Kepala Sub Bagian Kelembagaan UKM juga menyampaikan

“keadilan yang kami berikan disini dalam hal penyaluran bantuan UKM lebih ke pemerataan penerima bantuan UKM di setiap kecamatan baik itu bantuan yang berbentuk barang maupun modal”

Sesuai dengan tabel 4.6, tentang pendapat dari responden tentang prinsip kepastian hukum dalam penyaluran bantuan UKM di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap, dapat dilihat bahwa 3 atau 30% dari 10 informan yang diwawancarai menyatakan bahwa penerapan prinsip keadilan dan kesetaraan belum terlaksana dengan baik.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Pelaku UKM di mana menurutnya pelaksanaan penyaluran bantuan UKM yang ada di Dinas masih belum merata dan adil karena masih adanya pelaku ukm membutuhkan bantuan tetapi belum menerima bantuan dari dinas.

Pernyataan yang hampir sama juga disampaikan oleh MS selaku pelaku UKM yang menyampaikan

“menurut saya penyaluran bantuan UKM di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap belum sepenuhnya adil dan setara dikarenakan masih adanya sikap nepotisme di mana mereka lebih mendahulukan keluarganya dibanding pelaku UKM yang lain”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Pak S selaku Pelaku UKM disana

“sewaktu saya datang mengurus mengenai penyaluran bantuan UKM saya mendapat pelayanan yang kurang memuaskan karena paa saat itu saya datang lebih awal dibandingkan salah satu Pelaku UKM lainnya tetapi dia yang didahulukan”

Dari beberapa pernyataan hasil wawancara di atas, menyatakan bahwa penerapan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam penyaluran bantuan dianggap dalam pelaksanaan masih kurang baik karena masih adanya sikap nepotisme yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap dalam penyaluran Bantuan UKM.

Berdasarkan penjelasan dari tabel 4.6 dan hasil wawancara dari informan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan prinsip keadilan kesetaraan terhadap penyaluran bantuan UKM di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap sudah terlaksana meskipun belum sepenuhnya dijalankan dengan optimal dan masih perlu untuk ditingkatkan.

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian

4.5.1 *Transparency* (Transparansi)

Dalam penelitian ini, berdasarkan hasil wawancara dari informan dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan prinsip transparansi dalam penyaluran bantuan UKM pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten

Sidrap sudah terlaksana dengan baik dan optimal. Di mana dalam penerapannya terdapat akses informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan jelas mengenai bantuan UKM, keterbukaan dalam proses pengolahan sampai kepada penyaluran bantuan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap kepada pihak penerima bantuan, serta adanya banner atau baliho mengenai program bantuan apa saja yang ada di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di kabupaten Sidrap baik yang sedang dijalankan maupun yang telah dilaksanakan.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Ane Nurfianti (2021), di mana dalam penelitiannya mengatakan bahwa penerapan prinsip transparansi yaitu suatu langkah yang dilakukan atau diambil oleh pemerintah untuk membuat informasi yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ismayanti (2021), yang menjadi masalah atau hambatan dalam penerapan transparansi yaitu adanya keluhan mengenai kurangnya akses informasi kepada masyarakat sehingga menyebabkan penerapan transparansi kurang optimal pada Kantor Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang.

4.5.2 Akuntabilitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap bertanggungjawab dalam penyaluran bantuan UKM hal ini didukung dengan adanya laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan tahunan. Baik itu laporan secara lisan atau langsung maupun tertulis serta adanya pembagian tugas

yang jelas dalam pengelolaannya sehingga pelaksanaan penyaluran bantuan UKM lebih terarah. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Vica Mutiara Shandy (2017:75), akuntabilitas yaitu sikap pertanggungjawaban setiap pegawai pemerintahan dalam membuat keputusan terhadap masyarakat. Tanggung jawab ini bervariasi tergantung pada jenis keputusan yang diambil oleh organisasi, baik itu yang bersifat eksternal maupun internal.

Pendapat yang sama juga dikemukakan dalam penelitian Ismayanti (2021), dalam prinsip akuntabilitas berarti memiliki rasa tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sesuai dengan arahan yang diberikan untuk diberikan kepada yang berhak atas pertanggungjawaban tersebut. Pendapat dari beberapa informan, penyaluran bantuan UKM pada dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap telah diterapkan namun masih ada keluhan pegawai atas kurangnya sarana dan prasarana yang menjadi penghambat karena kurangnya rasa keamanan dan kenyamanan dirasa masih rendah. Sehingga dalam pelaksanaannya terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sesuai dengan yang disampaikan Ismayanti (2021), akuntabilitas merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kegagalan atau keberhasilan dalam menggapai tujuan dan sasaran yang sudah ditentukan.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip akuntabilitas dalam penyaluran bantuan UKM pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah diterapkan meskipun dalam pelaksanaannya masih belum sepenuhnya optimal.

4.5.3 Responsibilitas

Dalam penelitian ini, penerapan prinsip responsibilitas dilakukan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan prosedur yang ada. Hal ini sama dengan yang dikemukakan oleh Christo Astriandy (2018), responsibilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban dari seseorang dalam mengelola dan pengendalian sumber daya dan penegakan kebijakan yang dipercayakan kepadanya untuk pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan.

Menurut Dwi Uswatun Khasanah (2021), dalam prinsip responsibilitas suatu Lembaga atau Organisasi harus memiliki pertanggungjawaban kepada pemberi Amanah dalam hal ini kepada atasan dan masyarakat. Pendapat ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di mana pertanggungjawaban yang dilakukan kepada atasan berupa laporan tahunan serta pertanggungjawaban yang diberikan kepada masyarakat khususnya para Pelaku UKM dalam bentuk pendampingan dan monitoring yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap setelah melakukan penyaluran bantuan UKM.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyaluran bantuan UKM pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap telah terlaksana secara optimal.

4.5.4 Supremasi Hukum

Pemerintahan yang baik merupakan pemerintahan yang memiliki aturan-aturan hukum yang kuat, di mana dalam pelaksanaannya sesuai dengan prosedur atau regulasi yang telah ditetapkan. Hal ini diterapkan oleh Dinas Koperasi, UKM,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap di mana dalam penyaluran bantuan UKM adanya hukum yang menjamin tentang pelaksanaannya, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi, dan UKM RI Nomor 2 tahun 2021 yang merupakan perubahan atas peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 tahun 2020 tentang penyaluran bantuan UKM.

Hal ini juga dikemukakan oleh Chirto Astriandy (2018), di mana penerapan prinsip supremasi hukum berarti adanya pengelolaan yang sesuai dan diatur oleh perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku yang telah di sahkan oleh pemerintah pusat. Menurut hasil wawancara, meskipun penerapan prinsip supremasi hukum telah diterapkan namun belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Hal yang menjadi hambatan yaitu masih kurangnya sumber daya baik itu SDM maupun teknologi yang menyebabkan pelaksanaan tugas menjadi terhambat dan kurang optimal. Menurut Algi Firmansyah (2021), Supremasi hukum berarti adanya kesetaraan atau tidak membeda-bedakan dalam pelaksanaan pemerintahan yang diberikan serta dalam pelaksanaan pemerintahan harus sesuai dengan prosedur dan SOP yang berpegang teguh pada aturan-aturan hukum yang berlaku.

4.5.5 Keadilan dan kesetaraan (fairness)

Penerapan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam penyaluran bantuan UKM pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi di Kabupaten Sidenreng Rappang berlaku bagi semua kalangan masyarakat, tidak dibeda-bedakan dari status sosial masyarakat tersebut. Hal ini sama dengan yang dikemukakan oleh Widodo (2002) dalam penelitian yang dilakukan oleh Eni Liana (2014), keadilan

dan kesetaraan berarti jangkauan dalam pelayanan harus diberikan secara merata dan dilakukan secara adil bagi seluruh kalangan masyarakat.

Pihak Dinas mengatakan setiap pelaku UKM memiliki kesempatan yang sama dalam pelayanan penyaluran bantuan UKM, tanpa ada yang dibeda-bedakan. Sedangkan pernyataan dari pelaku UKM sebaliknya, di mana pelaku UKM menyatakan masih adanya sikap nepotisme dalam pelayanan yang dilakukan oleh pihak dinas di mana kerabat lebih didahulukan dalam proses pelayanan dalam penyaluran bantuan. dari pernyataan tersebut disimpulkan penerapan prinsip keadilan dan kesetaraan mengenai penyaluran bantuan UKM telah diterapkan walaupun belum optimal.



BOSOWA

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- 1) Prinsip transparansi dalam penyaluran bantuan telah diterapkan dengan baik pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap dengan adanya akses informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan jelas mengenai bantuan UKM, keterbukaan dalam proses pengolahan sampai kepada penyaluran bantuan.
- 2) Prinsip Akuntabilitas dalam penyaluran bantuan telah diterapkan tetapi belum optimal dimana masih ada kendala dalam sara dan prasarana yang masih belum memadai sehingga tingkat keamanan dan kenyamanan dirasa rendah .
- 3) Prinsip responsibilitas dalam penyaluran bantuan telah diterapkan dengan baik dimana dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan serta adanya pertanggungjawaban yang diberikan kepada atasan dalam hal ini Bupati dan pertanggungjawaban kepada para pelaku UKM.
- 4) Prinsip Supremasi Hukum sudah diterapkan dalam pelaksanaannya tetapi belum sepenuhnya optimal dimana dalam pelaksanaannya masih adanya kendala berupa masih kurangnya sumber daya dan teknologi yang menyebabkan pelaksanaan tugas yang diberikan menjadi terhambat dan kurang optimal.
- 5) Prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pelaksanaannya masih belum optimal, hal ini disebabkan masih adanya sikap nepotisme dalam pelayanan yang dilakukan oleh pegawai Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap.

5.2 Saran

- 1) Diharapkan kepada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sidrap untuk bisa mempertahankan bahkan meningkatkan pelaksanaannya secara optimal dalam proses pengelolaan penyaluran bantuan UKM.
- 2) Diharapkan agar penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyaluran bantuan untuk bisa ditingkatkan dengan lebih memperhatikan dan melakukan evaluasi mengenai hal yang menjadi kendala dalam proses pengelolaannya.
- 3) Penerapan prinsip responsibilitas dalam penelitian ini sudah diterapkan dengan baik, namun masih butuh untuk ditingkatkan dengan optimal dan menyeluruh dalam proses pengelolaan penyaluran bantuan UKM.
- 4) Diharapkan agar penerapan prinsip supremasi hukum dalam penyaluran bantuan lebih diperhatikan mengenai apa saja yang dibutuhkan dalam pengelolaan penyaluran bantuan dan selalu melakukan evaluasi untuk bisa mengetahui letak kesalahan dan kelemahan yang telah dilakukan dalam pengelolaannya.
- 5) Diharapkan agar penerapan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pemberian pelayanan kepada pelaku UKM lebih diperhatikan lagi dan selalu melakukan monitoring terhadap pelayanan yang diberikan khususnya untuk sikap nepotisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Harjito dan Martono. 2012. Manajemen Keuangan. Edisi ke-2. Ekonisia: Yogyakarta.
- Andi, Kasmawati. 2012. Analisis Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Astriandy, Christo. 2018. Analisis Penerapan Prinsip *Good Government Governance* Dalman Pengelolaan Keuangan Desa
- Didjaja, Mustopa. 2003. Transparansi Pemerintah, Jakarta : Rineka Cipta
- Effendi, Arief. 2016. *The Power of Good Corporate Governance*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Feriyanto, Adri dan Shyta, Endang Triana. 2015. Pengantar Manajemen (3 in 1). Kebumen :Mediatera.
- Frayogi, M. (2015). Implementasi Prinsip-prinsip *Good Governance* di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten
- Firmansyah Algi. 2021. Pelaksanaan *Good Governance* di Kec. Majasari Kab. Pandeglang. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Haslinda. 2021. Pengaruh Pelaksanaan *Good Governance* Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Majene. *Jurnal Ekonomi*
- Ismail M.Z. 2021. Eksistensi Prinsip *Good Governance* Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Diakses Pada 15 Maret 2022.
- Irwan, N. (2013). Implementasi Program Bantuan Pemberian Kredit Dalam Upaya Meningkatkan Produktivitas Kerja Pedagang Sayur. *Jurnal Administrasi Publik. Volume (1)*.
- Ismayanti. 2021. Implemetasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Masalle Kabupaten Enrekang. *Jurnal Administrasi Negara*
- Khasanah, Dwi Iswatun. 2021. Penerapan Prinsip *Good Governance* Pada Pengelolaan Zakat di BAZNAS Banyumas. *Jurnal Ekonomi*

Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta

LAN-BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*, Jakarta: LAN-RI

Liana, Eni. 2014. Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kantor Camat Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal Administrasi Negara*

Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Penerbit Andi

Muhammad Effendi. 2009. *The Power of Good Governance: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba empat.

Nurfianti, Ade. 2021. *Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 di Desa Patani Kabupaten Takalar*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*

Pattisahusiwa, Hafizh.M. 2020. *Strategi Pengembangan Usaha Mikro kecil Dan Menengah Di Dinas Koperasi Kota Makassar*, Diakses pada 27 Januari 2022.

Ruslan,D. 2005. *Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Pembangunan Daerah*. *Jurnal Kewarganegaraan*.

Sedarmayanti. 2003. *"Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)"*. Bagian Kedua, Bandung: Mandar Maju.

Shandy, Vica Mutiara. 2017. *Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun*. *Jurnal Administrasi Negara*

Solihin, Dadang. 2007. *Indikator Governance dan Penerapannya Dalman Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia*. Bandung:BAPPENAS

Supriyatna, Dadang dan Andi Sylvana. 2011. *Manajemen*. Universitas Terbuka. Jakarta.

TNP2K. 2020. *Laporan pemetaan program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)*. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UKM

Yulianti, Rahmani Timorta. 2016. *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara

Victoria, Tomi. 2015. *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pendidikan di SMK Muhammadiyah Prambanan*. *E-Journal Vol. 4, No. 4, Januari 2015* uNiversitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta




LAMPIRAN

a) Foto Kantor Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sidrap



b) Foto Saat melakukan Wawancara dengan Informan





c) Aktivitas UKM Penerima Bantuan



- d) Rapat yang Dilakukan Oleh Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di kabupaten Sidrap dan para pelaku UKM



BOSOWA

